



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 118 /IV/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
DAERAH (BKPRD) KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang terkendali serta berwawasan budaya dan lingkungan, maka semua kegiatan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. bahwa proses penataan ruang yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai kepentingan yang ditangani oleh berbagai instansi dan masyarakat serta diperlukan adanya kebijaksanaan dan langkah-langkah yang terpadu dalam penataan ruang di Kabupaten Luwu Utara, maka untuk melancarkan proses tersebut, perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan koordinasi Penataan Ruang Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2011);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. perencanaan tata ruang meliputi :

1. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Luwu Utara;
2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang Kabupaten Luwu Utara serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang Kabupaten Luwu Utara dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Utara yang berbatasan;
4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Luwu Utara dengan provinsi dan antar Kabupaten Luwu Utara yang berbatasan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Luwu Utara kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang Kabupaten Luwu Utara ke provinsi.
7. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang Kabupaten Luwu Utara; dan
8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

b. pemanfaatan ruang meliputi :

1. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di Kabupaten Luwu Utara, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang Kabupaten Luwu Utara;
3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang Kabupaten Luwu Utara;
4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar Kabupaten Luwu Utara; dan
6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

- c. pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi system Kabupaten Luwu Utara;
 2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten Luwu Utara;
 3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten Luwu Utara dengan provinsi dan dengan Kabupaten Luwu Utara terkait;
 4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, BKPRD Kabupaten Luwu Utara dibantu oleh :

- a. Sekretariat BKPRD Kabupaten Luwu Utara ;
- b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Luwu Utara;
- c. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten luwu utara.

KEEMPAT : Sekretariat BKPRD Kabupaten Luwu Utara dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Luwu Utara dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD Kabupaten Luwu Utara, dengan tugas Sekretariat Badan Koordinasi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
- c. melakukan fasilitas penyelenggaraan kegiatan BKPRD;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja BKPD;
- e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD;
- f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang;
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang;
- h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

- KELIMA** : Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan masukan kepada BKPRD kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang;
 - b. melakukan fasilitas penyusunan rencana tata ruang, dengan memberikan Instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLSH);
 - c. melakukan fasilitas penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penetapan rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitas pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi rencana tata ruang;
 - f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.


- KEENAM** : Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan masukan kepada BKPRD kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang;
 - g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 April 2011

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASUBID	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/118 / IV/2011

TANGGAL 20 April 2011

**SUSUNAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Penanggung Jawab | : | 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati |
| 2. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara |
| 3. Sekretaris | : | Kepala Bappeda Kab Luwu Utara |
| 4. Anggota | : | 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
3. Kepala Dinas Pertanian
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
5. Kepala Dinas Perikanan Dan Keluatan
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
7. Kepala Dinas Perhubungan
8. Kepala Kantor Lingkungan Hidup
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
11. Kepala Bagian Administrasi Pemerintah
12. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam |

BUPATI, *AB*

Arifin Junaidi
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**
NOMOR : 188.4.45/ 118/ IV/2011
TANGGAL 20 April 2011

**SUSUNAN SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Pembina | : | Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara |
| 2. Ketua | : | Sekretaris Bappeda Kab. Luwu Utara |
| 3. Sekretaris | : | Kabid Fispra Kab. Luwu Utara |
| 4. Anggota | : | 1. Syawal Sammang, ST
2. Idiyastuti S. Umar, ST
3. Andi Awaluddin, ST
4. Yunita Handayani Amelia, ST
5. Rahmawati Kapeng, SE
6. Yusmaeni
7. Erwin
8. Saiful Hamid
9. Abd. Rifai, SH. |

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/118 /IV/2011
TANGGAL 20 April 2011

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

1. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG
 - A. KETUA : Kabid Fispra Bappeda
 - B. WAKIL KETUA : Kasubid Tata Ruang, Tata Guna Tanah & Pengairan
 - C. SEKRETARIS : Syawal Sammang, ST
 - D. ANGGOTA
 1. Idiyastuti S. Umar, S
 2. Andi Awaluddin, ST
 3. Abdul Kadir, SE
 4. Ahmad, ST
 5. Khalis, ST
 6. Kabid Ekonomi Bappeda
 7. Kabid Sosial & Budaya Bappeda
 8. Kabid Data & Pelaporan Bappeda
 9. Kabid Penanaman Modal Bappeda
 10. Ka. Seksi Penyusunan Program Bappeda
 11. Ka. Seksi Penyusunan Program Dinas HUTBUN
 12. Ka. Seksi Penyusunan Program Dinas Pertanian
 13. Ka. Seksi Penyusunan Program Dinas PU
 14. Ka. Seksi Penyusunan Program Nakertransos
 15. Ka. Seksi Penyusunan Program Kelautan Dan Perikanan
 16. Ka. Seksi Penyusunan Program Dinas Koperindag
 17. Ka. Seksi Penyusunan Program Dinas Perhubungan
 18. Ka. Seksi Penyusunan Program Dinas Pertambangan
 19. KTU Kantor Lingkungan Hidup
 20. Kasi AMDAL Kantor Lingkungan Hidup
 21. Staf Bappeda

2. KELOMPOK PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
 - A. KETUA : Kabid Tata Ruang Dinas PU
 - B. WAKIL KETUA : Kepala Bagian Hukum & Perundang-undangan
 - C. SEKRETARIS : Suriyati Thamrin, ST.
 - D. ANGGOTA
 1. Faisal Anshar, SE
 2. Haerul
 3. Tawakkal
 4. Nasirah, SH
 5. Anggota Satpol PP
 6. Mahful, ST

BUPATI,


ARIFFIN JUNAIDI